



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan yang atas perkara diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir Kediri, 05 Januari 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tidar, No.039, Blok A, Arso VI, RT.001, RW. 001, Kampung Yamua, Distrik Arso Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, lahir Kediri, 09 Juli 1990, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jalan Tidar, No.039, Blok A, Arso VI, RT.001, RW. 001, Kampung Yamua, Distrik Arso Kabupaten Keerom, saat ini tidak ketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan_CT_Verstek |
Halaman **1** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik, Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/III/2010, tanggal 07 Maret 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan Tidar, Arso VI selama 3 (tiga) tahun rumah orangtua Pemohon setelah itu Termohon Pulang ke Jawa hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 9 tahun. Dibawah asuhan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Papua sementara Pemohon Bekerja di Papua, Termohon lebih memilih pulang ke Jawa dari pada tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang diakibatkan Pemohon sudah kehilangan komunikasi dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan CT_Verstek |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, melalui RRI Nusantara V Jayapura, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/III/2010, tanggal 07 Maret 2010, alat bukti tersebut

Putusan CT_Verstek |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh hakim di beri kode bukti P.

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. SAKSI I, (teman Pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak belum menikah dengan Termohon, karena satu sekolah SMA dengan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun pada saat menikah saksi tidak hadir, karena tidak ada ditempat.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang tidak bisa berpisah dengan orang tua Termohon di Jawa.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon agar tetap dengan Pemohon di Arso, namun Termohon tidak bersedia.
- Bahwa hal diketahui saksi karena bertetangga dengan Pemohon dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2012 dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Arso.
- Bahwa sebelum Pemohon mendaftar perkara alamat tidak pernah diketahui lagi namun hanya mendengar Termohon berada di Jawa.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya di Jawa.

Putusan_CT_Verstek |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, (teman Pemohon), Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi sewaktu SMA.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak aat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa penyebab berpisah adalah karena Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jawa dibanding tinggal dengan Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa keinginan Termohon telah didiskusikan dengan Pemohon namun Termohon tetap ingin pulang ke Jawa.
- Akibat hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang mengajak Termohon kembali.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil, begitu juga dengan saksi namun juga tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan_CT_Verstek |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena Termohon telah memilih tinggal bersama kedua orang tuanya di Jawa disbanding tinggal bersama Pemohon, akibat masalah tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Putusan_CT_Verstek |
Halaman **6** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti P tersebut berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang memuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak tahun 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kembali Ke Jawa, bahwa alamat Termohon di Jawa tidak di ketahui persis oleh Pemohon, karena Pemohon dibesarkan di Arso, sehingga tidak mengetahui alamat di daerah Jawa, hingga akhirnya keduanya telah

Putusan CT_Verstek |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal. Selain itu, upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak 2012 tidak lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa penyebab karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya di Jawa, sementara hal tersebut sudah dibicarakan dengan Pemohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya

Putusan_CT_Verstek |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, yang mana alamat Termohon tidak diketahui dengan pasti oleh Pemohon. sementara Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan_CT_Verstek |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), sementara Pemohon telah beruaha membujuk Termohon untuk hidup mandiri, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya, hal tersebut telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada

Putusan CT_Verstek |
Halaman **10** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (**empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah**).

Putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Arso, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh

Putusan_CT_Verstek |
Halaman **11** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	380.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	496.000,-

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan CT_Verstek |
Halaman **12** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon oleh Poppy Eko Suliestyo
Jurisita Pengadilan Agama Arso, Sejak
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum Tetap sejak

Arso, 18 Maret 2020

Untuk Salinan, yang telah
disesuaikan dengan bunyi Aslinya.
PANITERA

HASMAWATI, SH.

Putusan_CT_Verstek |
Halaman **13** dari **13** halaman |
Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Ars |